


LAMPIRAN  
KEPUTUSAN LURAH PLARANGAN  
NOMOR : 100/ 614 /KEP/2025  
TANGGAL : 7 Juni 2025.

SUSUNAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN (LPMK)  
KELURAHAN PLARANGA KECAMATAN KARANGANYAR  
KABUPATEN KEBUMEN PERIODE TH. 2025 s/d 2030

NO	NAMA	Jabatan	KET
1.	NUR DWI LAKSANA	Ketua	
2.	SULARNO	Wakil Ketua	
3.	TUTUT PERMADI, S.Pd.	Sekretaris	
4.	RAHMAT WIDODO	Bendahara	
5.	DIKY PRIHANTORO, S.H.	Seksi Keamanan dan Kesejahteraan Masyarakat	
6.	MUHAMMAD SIDIK PERMANA	Seksi Perlindungan Masyarakat dan Kesatuan Bangsa	
7.	TEDI HARTONO, S.Pd.	Seksi Pendidikan, Pemuda, Olah Raga dan Kesenian	
8.	AGUS SARYONO	Seksi Ekonomi dan Pembangunan	
9.	RUMINAH	Seksi Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Remaja	

LURAH PLARANGAN,



SYAIFUL BAKHRI

Menetapkan

KESATU Membentuk Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan ( LPMK ) Kelurahan Plarangan Kecamatan Karanganyar Kabupaten Kebumen

KEDUA Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan ( LPMK ) Kelurahan Plarangan Kecamatan Karanganyar Kabupaten Kebumen dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

Tugas :

- a. Menyusun rencana pembangunan, melaksanakan pembangunan dan mengendalikan pembangunan yang bertumpu kepada masyarakat;
- b. Meningkatkan peran serta masyarakat dan prakarsa masyarakat dalam memelihara dan melestarikan nilai - nilai kehidupan masyarakat yang berdasarkan kegotongroyongan dan kekeluargaan.

Fungsi :


- a. Penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat kelurahan serta mewujudkan kehidupan masyarakat berdasarkan Pancasila dan UUD' 1945 dengan memperhatikan ketentuan dan aspirasi masyarakat;
- b. Pelaksanaan koordinasi, perencanaan dan pengelolaan pembangunan Fisik, Sosial dan Ekonomi;
- c. Pelaksanaan koordinasi dengan lembaga - lembaga kemasyarakatan yang lain;
- d. Penggalan dan pemanfaatan sumberdaya untuk pembangunan di Kelurahan.

KETIGA Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan sampai dengan selesainya masa jabatan Kepengurusan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat ( LPMK ) Kelurahan Plarangan Kecamatan Karanganyar Kabupaten Kebumen ( 7 Juni 2030 )

KEEMPAT Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Plarangan  
pada tanggal : 7 Juni 2025

LURAH PLARANGAN ,

  
SYAIFUL BAKHRI

TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth.:

1. Camat Karanganyar ;
  2. Petinggal.
-

4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 443844 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158 ,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Memperhatikan

1. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 11 , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22);
2. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007) Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan ( Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 9 , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 9 , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8);
4. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan.



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN  
KECAMATAN KARANGANYAR  
**KELURAHAN PLARANGAN**  
Jalan Dampit Nomor 1 Telepon (0287) 551472

KEPUTUSAN LURAH PLARANGAN  
NOMOR : 100 / 614 / KEP/2025.

TENTANG

PEMBENTUKAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN  
KELURAHAN PLARANGAN KECAMATAN KARANGANYAR  
PERIODE TAHUN 2025 S/D 2030

LURAH PLARANGAN,

Menimbang

- a. Bahwa dalam rangka menampung, menyalurkan dan mewujudkan aspirasi / kebutuhan masyarakat dibidang pembangunan, sosial, ekonomi serta melestarikan nilai - nilai kehidupan masyarakat yang berdasarkan kegotong royongan dan kekeluargaan, maka perlu dibentuk suatu Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf ( a ), maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Lurah Plarangan Kecamatan Karanganyar Kabupaten Kebumen.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah di Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
2. Undang -Undang No10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 .Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389)
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);